**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN**

**INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA**

**Suhaimi1, Kurniawan2, Roslaini Ramli3, Enzus Tinianus4, Dedy Yuliansyah5**

1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

E-mail: pak\_emy@unsyiah.ac.id

2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

E-mail: kurniawan@unsyiah.ac.id

3Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

E-mail: rosramli@unsyiah.ac.id

4Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

E-mail: enzustinianus@unsyiah.ac.id

5Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

E-mail: dedyyuliansyah@unsyiah.ac.id

### *Abstract*

*In everyday life, whether we realize it or not, we will always come into contact with the use of Intellectual Property Rights (IPR) on the products we consume or use. In the current era of globalization, IPR has become a very important issue and has always received the attention of various parties, both national and international levels. IPR is the only right that is specifically granted to the inventor / creator, while other parties are prohibited from using the invention / creation. For this reason, IPRs need to be legally protected. The formulation of the problem in this research is what are the steps in providing legal protection for IPR in Indonesia and how is Indonesia's concern as a member of the WTO in providing legal protection for IPR. As a normative juridical research, to obtain data, literature research is carried out in order to obtain legal material, both primary, secondary and tertiary legal materials. The approach method used is the statutory approach, namely by examining the applicable legal provisions which are related to the issue of legal protection of IPR in Indonesia. In the legal protection of IPR, several routes can be taken, namely national, regional, European and international routes. As an effort to protect IPR, Indonesia has ratified several international conventions and harmonized several laws and regulations in the IPR sector. However, the legislation that has been produced should be supported in the form of law enforcement, so that it will have a positive impact on creators. Especially now that there are more and more practices of IPR violations, CD and VCD piracy, song or art piracy and so on. Likewise, violations in the field of brands that are rife with the development of online businesses such as Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX and others, both officially registered and unregistered.*

*Keywords: Legal Protection, Intellectual Property.*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial secara kodrati tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan manusia lainnya, karena tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa berhubungan dengan orang lain. “Kebutuhan hidup manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa disamping manusia hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohaniah”.[[1]](#footnote-1)

Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, mau tidak mau kita akan selalu bersinggungan dengan pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk-produk yang kita konsumsi atau kita gunakan. HKI sendiri pada hakekatnya adalah sebuah hak negatif (*negative right)* yang diberikan kepada pihak penemu atau pencipta untuk memonopoli penggunaan temuan atau ciptaannya itu. Lebih jauh lagi, hak tersebut memberikan wewenang kepada pihak penemu atau pencipta untuk melarang pihak lain menggunakan temuan atau ciptaannya itu tanpa konsekwensi tertentu.

Secara normatif, “HKI adalah ‘*product of mind’* atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut ‘*creation of mind’* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta waktu dan biaya. HKI adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas segala hasil kreatifitas dan karya intelektualnya, dimana hak eksklusif ini dapat berupa pemanfaatan secara komersial. Indonesia mengakomodir kebutuhan terhadap perlindungan hak eksklusif ini dengan turut serta dalam forum *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs)”.[[2]](#footnote-2)

*Intellectual Property* merupakan “gabungan dua kata *Intellectual* dan *Property. Intellectual* berarti kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan (*invention)* sebagai benda immaterial. Sedangkan property adalah sebagai kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum yang melarang orang lain untuk menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya”.[[3]](#footnote-3)

HKI merupakan hak khusus yang berfungsi seperti suatu monopoli, karena jelas siapa yang diberikan hak dialah yang diperbolehkan mempergunakannya. Pihak lain tidak diperkenankan untuk menggunakannya atau yang serupa dengan itu. “Di sinilah muncul proteksi atau perlindungan hukum terhadap HKI tersebut. HKI merupakan insentif dan alasan diberikan hak memonopoli dan proteksi karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam upaya mendapatkannya. Undang-Undang HKI sendiri menjamin bahwa penemuan paten dan lain-lain akan diberikan perlindungan sebelum dapat menjadi milik publik (*public domain*). Faktor ini menjadi penentu bagi perusahaan karena insentif ini dianggap sebagai jalan menguasai pasar tetapi tidak merupakan pelanggaran undang-undang”.[[4]](#footnote-4)

Mengapa HKI harus diproteksi dengan pemberian monopoli semacam itu? Menurut Dimas Dwi Hasta Surya,[[5]](#footnote-5) terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. “Untuk menggali dan mendorong kreativitas menusia;
2. Untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi; dan
3. Untuk melindungi konsumen dalam menentukan kualitas produk yang akan dikonsumsi serta untuk menjamin pelaksanaan kompetisi perdagangan yang adil.”

HKI merupakan “sekelompok hak milik yang berasal dari hasil kerja otak manusia (*the product of minds*). Hasil karya demikian karena bernilai harta kekayaan (ekonomi) dan moral (non ekonomi)”,[[6]](#footnote-6) maka “ia mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hak milik lainnya yang sudah lebih dahulu dikenal, yaitu hak milik benda tetap dan benda bergerak. hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Jika mengacu pada teori hukum alam, maka ide dasar kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator”.[[7]](#footnote-7)

Perlindungan hukum atau dilindungi oleh hukum artinya hukum mencegah dengan ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang akan mengambil, mengganggu, atau merugikan harta kekayaan seseorang. Dalam kaitannya dengan HKI, dapat dicontohkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 9 ayat (1)-nya dikemukakan bahwa “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi (hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi) untuk melakukan:

1. penerbitan Ciptaan;
2. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan Ciptaan;
7. pengumuman Ciptaan;
8. komunikasi Ciptaan; dan
9. penyewaan Ciptaan”.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika tidak ada izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka dilarang untuk dilakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Oleh karena hak-hak tersebut di atas merupakan hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, dapat diancam dengan sanksi pidana. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu: “Dipidana dengan pidana penjara maksimal mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 tahun, dan/atau denda maksimal mulai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)”. Tinggi rendahnya ancaman pidana penjara tergantung pada bentuk perbuatan yang dilanggar sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemilik HKI dan/atau Pemegang HKI dilindungi oleh hukum, jika ada pihak-pihak yang melanggar hak ekonomi Pemilik HKI atau Pemegang HKI.

Dalam sistem perdagangan internasional, HKI ditangani oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu sebuah badan khusus PBB yang memang menangani isu HKI. Namun pada perkembangannya WIPO tidak dapat menjamin penerapan HKI pada tingkat hukum nasional anggotanya, terutama yang terkait dengan perdagangan antar negara. Untuk itu, dalam pembentukan WTO pada Tahun 1994 – 1995 isu tentang HKI dimasukkan dan dirangkum dalam perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai bagian dari persetujuan-persetujuan dalam WTO. Dengan demikian, mau tidak mau penerapan HKI akan sampai pada tingkat hukum nasional, karena setiap anggota WTO harus melakukan harmonisasi peraturan perdagangan nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian WTO.

Sama seperti perjanjian-perjanjian WTO lain, HKI dalam TRIPs diatur berdasarkan asas *Most Favoured Nations* (MFN) dan *National Treatment.* Dalam arti bahwa perlakuan yang diberikan satu anggota WTO kepada satu anggota lain harus pula diberikan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, anggota WTO tidak boleh membeda-bedakan perlakuan penerapan HKI antara pemegang HKI domestik dengan pemegang HKI asing di negara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia?
2. Bagaimanakah kepedulian Indonesia sebagai anggota WTO dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI?
3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier). Metode pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia.

Oleh karena penelitian ini penelitian adalah penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah berupa data kepustakaan, seperti buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, website dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh melalui jaringan internet. Selanjutnya terhadap data yang diperoleh tersebut, dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara preskriptif.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Langkah-langkah Perlindungan Hukum Terhadap HKI**

Sebagaimana diketahui bahwa macam-macam HKI yang dikenal dalam masyarakat antara lain : *marks* (merek/tanda), Indikasi Geografis (IG), *patent* (paten), *industrial design* (desain industri), dan *copyright* (hak cipta).

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *marks* (merek/tanda) dan IG suatu produk, dapat ditempuh beberapa rute :

1. **“Rute nasional**, yaitu melalui otoritas HKI setempat. Beberapa pelamar memiliki usaha kecil dan bertujuan untuk melindungi merek mereka hanya di negara anggota tertentu. Karenanya, mereka dapat memilih untuk mengajukan merek dagang hanya di negara anggota tempat bisnis mereka berada. Dalam kasus seperti itu, seseorang dapat mengajukan perlindungan merek dagang secara langsung di kantor IP nasional masing-masing;
2. **Rute regional.** Pelamar yang ingin melindungi merek mereka di Belgia, Belanda dan/atau Luksemburg, dapat mengajukan aplikasi merek dagang di Benelux Office of Intellectual Property (BOIP). BOIP adalah satu-satunya kantor IP di tingkat regional di Uni Eropa;
3. **Rute Eropa**. Jika pemohon berupaya melindungi merek dagang mereka di lebih banyak negara anggota, ia dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang langsung di EUIPO € 850; dan
4. **Rute Internasional.** EUIPO juga memungkinkan seseorang untuk melindungi tandanya di tingkat internasional. Pendaftaran merek dagang melalui rute ini akan menawarkan perlindungan terhadap merek dagang di negara-negara yang menandatangani Protokol Madrid”.[[8]](#footnote-8)

Adapun kerangka normatif yang dapat dijadikan dalam melindungi *marks* dan IG antara lain adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Paris Convention 1967, TRIPs, Madrid Agreement and Protocol,* dan *Nice Classification.*

Sama dengan *marks* tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap *patent* juga dapat ditempuh melalui beberapa rute. Untuk rute nasional, paten telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan untuk rute internasional, seseorang dapat mendaftarkan paten bagi “produk maupun proses produksi temuannya melalui WIPO dengan menggunakan PCT (*Patent Cooperation Treaty) System* yang berlaku di 120 negara anggota. Penerapan perjanjian internasional khususnya perjanjian kerjasama paten atau PCT ke dalam hukum nasional dalam hal ini menganut teori delegasi yakni dilakukan melalui ratifikasi atau pengesahan dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Dengan diratifikasinya PCT maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut”.[[9]](#footnote-9)

Dengan menggunakan sistem ini, pihak pendaftar paten lebih diuntungkan karena dengan melalui satu pintu (WIPO) pendaftar dapat memilih negara anggota WIPO mana patennya akan didaftarkan. Bila pendaftar berasal dari negara yang bukan anggota PCT, atau negara tujuan dimana patennya yang akan didaftarkan bukan anggota PCT, maka ia harus mendaftarkan patennya ke masing-masing negara yang ia inginkan, dimana akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

Proses pendaftaran paten menggunakan PCT terbagi dalam 2 fase, yaitu fase internasional dan fase nasional. Pada fase internasional, pendaftar paten diminta untuk mengajukan informasi mengenai produk maupun proses produksi temuannya berikut dengan *inventive step.* Oleh WIPO, aplikasi pendaftar ini akan dievaluasi formalitas administrasinya yang kemudian dilakukan evaluasi oleh *International Search Authorities* (ISAs) yang tersebar di seluruh dunia. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan benarkan produk atau proses produksi tersebut merupakan hal baru, atau pembaharuan dari yang lama, dan bukan jiplakan dari produk lain. Aplikasi tersebut kemudian dievaluasi kembali oleh WIPO melalui tahapan *international preliminary examination.* Seluruh tahapaan fase ini harus selesai selambat-lambatnya 60 hari dari tanggal masuknya aplikasi paten ke WIPO.

“Penggantian UU Paten Tahun 2001 juga dilatar belakangi peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pada 26 Agustus 2016 diundangkanlah UU Paten yang baru yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten Tahun 2016). Dengan diundangkannya UU Paten Tahun 2016 tersebut maka Indonesia masuk dalam era pelindungan paten yang baru”.[[10]](#footnote-10)

Selanjutnya pada fase nasional, pihak pendafatar paten diminta untuk memilih di negara anggota WTO mana saja paten tersebut akan didafatarkan. Dalam hal ini pihak pendafatar akan melewati satu evaluasi dari pihak negara tujuan yang disebut *substantive checking.* Setelah membayar sejumlah *fee* bagi negara tujuan, maka paten tersebut akan terlindungi. Keseluruhan proses fase nasional ini sudah harus selesai 12 bulan setelah masuknya aplikasi paten ke tahap *substantive checking.*

Untuk lebih mengamankan produk atau proses produksi temuannya, terkadang pihak pendaftar juga menempuh rute regional, seperti melalui EPO (*European Patent Organization*) yang menggunakan sistem EPC (*European Patent Convention*). Landasan normatif yang dapat digunakan antara lain *Paris Convention 1967, TRIPs, PCT, EPC, Harare Protocol, The Bangui Arrangement,* serta *Strassbourg Classification.*

Selanjutnya untuk memproteksi *industrial design* melalui rute nasional, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sedangkan untuk rute internasional, dapat melalui WIPO (dengan menggunakan *The Hague System*) dan ARIPO (*Bangui Arrangement*). Untuk rute regional, seperti EU dapat dilakukan melalui OHIM dan negara-negara Afrika melalui OAPI. Landasan normatif yang dapat digunakan dalam mendaftarkan *industrial design* antara lain *Paris Convention 1967, TRIPs, The Hague Arrangement, The Bangui Arrangement,* serta *Locarno Classification.* Sedangkan landasan normatif bagi aplikasi *copyright* adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Berne Convention, WIPO Copyright Treaty, Rome Convention, WIPO Performance and Phonograms Treaty,* serta *TRIPs.*

Terdapat 3 (tiga) cara untuk melindungi desain industri di luar negeri:

1. **“Jalur Nasional:** Perusahaan dapat memperoleh perlindungan dengan cara memohon pendaftaran secara terpisah di kantor HKI di masing-masing negara yang akan dimintakan perlindungan. Prosesnya mungkin agak rumit dan mahal karena penterjemahan ke dalam bahasa nasional negara yang dimintakan perlindungan biasanya terdapat pembayaran biaya administrasi (dan kadang-kadang biayanya resmi);
2. **Jalur Regional:** Jika tertarik untuk melindungi desain di sekelompok negara yang merupakan anggota dari perjanjian regional yang memungkinkan pendaftaran desain di lebih dari satu negara, maka dapat mempertimbangkan untuk mengajukan satu permohonan di kantor HKI regional yang bersangkutan. Kantor-kantor HKI regional meliputi:
* *The African regional Industrial Property Office* (ARIPO) untuk perlindungan desain di negara-negara Afrika yang menggunakan Bahasa Inggris;
* *The Benelux Design Office* (BDO) untuk perlindungan di Belgia, Belanda dan Luxembourg;
* *The Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM) untuk Kominitas desain di negara-negara Uni Eropa;
* *The Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI) untuk perlindungan di negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Perancis. (Lihat Annex I untuk mengetahui alamat website kantor HKI regional);
1. **Jalur Internasional:** secara internsional di beberapa negara dapat juga menggunakan prosedur yang ditawarkan oleh Persetujuan Haque mengenai Pendaftaran Internasional Desain Industri, Traktat yang dilaksanakan oleh WIPO. Pemohon dari negara Anggota Persetujuan Haque dapat mengajukan satu permohonan internasional dengan WIPO; Desain tersebut kemudian akan dilindungi dinegara-negara anggota dari persetujuan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon. Persetujuan tersebut memfasilitasi pemohon dengan mekanisme yang lebih sederhana dan lebih murah untuk permohonan pendaftaran desain industri di berbagai negara. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai Persetujuan Haque termasuk daftar negara-negara anggota dan formulir pendaftaran”.[[11]](#footnote-11)
	1. **Kepedulian Indonesia Sebagai Anggota Wto Dalam Memproteksi Haki**

WTO (*World Trade Organization*) adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk dengan suatu perjanjian internasional, yaitu *The Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),ditandatangani di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak tahun 1986 dan mengikat lebih dari 120 negara yang menguasai sekitar 90 % produk (komoditi) dunia. Perjanjian WTO ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), sebagai suatu badan yang bersifat sementara menyusul didirikannya badan-badan baru dalam bidang kerjasama ekonomi setelah Perang Dunia II, seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Keuangan Internasional (IMF). Salah satu bagian penting dari perjanjian WTO tersebut adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Indonesia sebagai negara berkembang ikut terlibat aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI, yang ditandai dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO. Menurut E. Saefullah Wiradipradja,[[12]](#footnote-12) “Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO setelah meratifikasi perjanjian internasional tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994. Dengan ratifikasi tersebut, menurut Indonesia terikat dengan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (*consent to be bound by the treaty*)”.

Sebagai manifestasi keseriusan Indonesia dalam isu ini, pemerintah juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, diantaranya :

1. *“Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations,* dengan Keppres No. 15 Tahun 1997;
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT,* dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
3. *Trademark Law Treaty (TML),* dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;
4. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,* dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
5. *WIPO Copyrights Treaty (WCT),* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997”.[[13]](#footnote-13)

Sejalan dengan itu Indonesia telah menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, diantaranya dengan mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasian Dagang; Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya didukung dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga akan berdampak positif bagi para pencipta. Namun, kenyataannya justeru semakin marak saja praktek pelanggaran HKI. Bagi pemerintah, upaya pemberantasan pelanggaran ini ibarat menegakkan benang basah, karena di samping kepiawaian produsen barang bajakan dalam meniru, konsumen Indonesia pun lebih menyukai barang-barang bajakan. Hal ini disebabkan barang-barang bajakan tersebut harganya lebih murah dan mudah mendapatkannya. Contoh kasus yang kerap kali terjadi adalah di bidang hak cipta, yaitu pembajakan software, pembajakan CD dan VCD, pembajakan lagu atau karya seni dan lain sebagainya. Demikian juga pelanggaran di bidang merek yang marak sekali terjadi dengan berkembangnya bisnis online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX dan lain-lain, baik yang terdaftar secara resmi maupun yang tidak terdaftar.

Kepedulian aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) juga diperlukan dalam bentuk menjunjung tinggi supremasi hukum, sebab tanpa adanya supremasi hukum, selain aneka bentuk perundang-undangan seperti tersebut di atas akan mubazir, penyelesaian pelanggaran HKI juga tidak akan pernah tuntas.

Sehubungan dengan ini E. Saefullah Wiradipradja[[14]](#footnote-14) mengemukakan bahwa hal yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pelaksanaan/penegakan dari peraturan perundang-undangan (*law enforcement*). Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dunia internasional, dan akan sangat berpengaruh juga terhadap daya saing. Akibat lebih lanjut bahkan tidak mustahil Indonesia akan dituntut di muka *Dispute Settlement Body* dari WTO yang dengan sendirinya akan menurunkan reputasi kita di mata Internasional dan juga akan berakibat pada penurunan daya saing.

Dengan demikian, walaupun Indonesia cukup peduli tentang HKI, baik dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional maupun dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, akan tetapi yang lebih penting dari upaya tersebut adalah adanya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang HKI. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi para pencipta, dan memungkinkan penciptanya untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya. Hal ini juga akan menimbulkan keinginan bagi pihak lain untuk dapat berkarya, sehingga kualitasnya pun semakin lama semakin baik.

1. **Simpulan**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak negatif (*negative right*) khusus diberikan kepada pihak penemu atau pencipta untuk memonopoli penggunaan/ciptaannya. Oleh karena itu untuk mencegah penggunaan HKI oleh pihak lain, maka pencipta/penemu HKI harus diproteksi (dilindungi) secara hukum dan melarang pihak lain menggunakan temuan/ciptaannya. Macam-macam HKI yang diproteksi antara lain : *marks* (merek/tanda), Indikasi Geografis (IG), *patent* (paten), *industrial design* (desain industri) dan *copyright* (hak cipta). Dalam memproteksi HKI dapat ditempuh melalui beberapa rute, yaitu rute nasional, rute regional, ruta Eropa, dan rute internasional.

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO ikut terlibat aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI, yaitu dengan meratifikasi beberapa konvensi intenasional dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan mengesahkan beberapa undang-undang. Namun yang menjadi tantangan bagi Indonesia adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), dimana sekarang ini semakin marak saja praktek pelanggaran HKI, pembajakan CD dan VCD, pembajakan lagu atau karya seni dan lain sebagainya. Demikian juga pelanggaran di bidang merek yang marak sekali terjadi dengan berkembangnya bisnis online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX dan lain-lain, baik yang terdaftar secara resmi maupun yang tidak terdaftar.

1. **Referensi**

**Buku-buku**

Djumhana, M. dan Djubaedillah, R. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia).* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, A. 2010. *Hukum Harta Kekayaan.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Purnamasari, D., et.al. 2010. *Hukum Dagang.* Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti. Jakarta.

**Jurnal, Makalah**

Hakim, D.A. 2015. Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (4): 409-427.

Iqbal, M. 2003. Isu HAKI Di Era Globalisasi: Kepedulian dan Strategi Menghadapinya*, Forum WTO Indonesia*. Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Novianti. 2017. Perlindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. *Jurnal NEGARA HUKUM*. 8(2): 289-307.

Ramlan. 2017. Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara*, Makalah*, Disampaikan pada Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan tema: “Peranan Sentra KI Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara.” Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Medan. 12 Juli 2017.

Surya, D.D.H. 2003. Mengenal Lebih Jauh Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Forum WTO Indonesia*. Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Wiradipradja, E.S. 2003. Liberalisasi Perdagangan Multilateral – WTO: Kesiapan Propinsi Jawa Barat, Suatu Pandangan Kalangan Akademisi. *Makalah.* Disampaikan pada Seminar tentang Liberalisasi Perdagangan Multilateral – WTO: Peluang dan Tantangan Bagi Propinsi Jawa Barat, Kerjasama antara Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 27 Mei 2003.

**Website**

Intepat. Pendaftaran Merek Dagang di Eropa (EUIPO)*.* *https://www.intepat. com/id/blog/trademark/trademark-registration-in-europe-euipo/,* Diakses tanggal 15 Januari 2021.

Ratna Puspitasari. Manusia Sebagai Makhluk Sosial.[*https://www.google.com/ search?client=firefox-b-d&q=MANUSIA+SEBAGAI+MAKLHLUK+SOSIAL*](https://www.google.com/%20search?client=firefox-b-d&q=MANUSIA+SEBAGAI+MAKLHLUK+SOSIAL)*.* Diakses tanggal 16 Januari 2021.

World Intellectual Property Organization. 2008. Tampil Menarik (Pengantar Desain Industri Untuk Usaha Kecil dan Menengah)*, Intellectual Property for Bussines Series, Number: 2,* Kamar Dagang dan Industri Indonesia.Diakses tanggal 12 Januari 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Ratna Puspitasari. Manusia Sebagai Makhluk Sosial.[*https://www.google.com/search?client= firefox-b-d&q=MANUSIA+SEBAGAI+MAKLHLUK+SOSIAL*](https://www.google.com/search?client=%20firefox-b-d&q=MANUSIA+SEBAGAI+MAKLHLUK+SOSIAL)*.* Diakses tanggal 16 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia.* Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dian Purnamasari, et.al. 2010. *Hukum Dagang.* Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti. Jakarta. hlm. 148. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dani Amran Hakim. 2015. Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.* 9(4). hlm. 415. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dimas Dwi Hasta Surya. 2003. Mengenal Lebih Jauh Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). *Forum WTO Indonesia.* Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkadir Muhammad. 1995. *Hukum Harta Kekayaan.* Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 31. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ramlan. 2017. Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara. *Makalah*. Disampaikan pada Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan tema: “Peranan Sentra KI Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara,” yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Medan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Intepat, Pendaftaran Merek Dagang di Eropa (EUIPO). [*https://www.intepat.com/*](https://www.intepat.com/)*id/blog/ trademark/trademark-registration-in-europe-euipo/*. Diakses tanggal 15 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Novianti. 2017. Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. *Jurnal NEGARA HUKUM.* 8(2). hlm. 295. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* hlm. 292. [↑](#footnote-ref-10)
11. World Intellectual Property Organization. 2008. Tampil Menarik (Pengantar Desain Industri Untuk Usaha Kecil dan Menengah)*, Intellectual Property for Bussines Series, Number: 2,* Kamar Dagang dan Industri Indonesia.hlm. 17, *<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pendaftaran+desain+industri+secara+internasional.>* Diakses tanggal 12 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-11)
12. Saefullah Wiradipradja, E. 2003. Liberalisasi Perdagangan Multilateral – WTO: Kesiapan Propinsi Jawa Barat, Suatu Pandangan Kalangan Akademisi*, Makalah,* Disampaikan pada Seminar tentang Liberalisasi Perdagangan Multilateral – WTO: Peluang dan Tantangan Bagi Propinsi Jawa Barat, Kerjasama antara Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 27 Mei 2003. hlm.1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Iqbal. 2003. Isu HAKI Di Era Globalisasi: Kepedulian dan Strategi Menghadapinya*. Forum WTO Indonesia.* Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. hlm.7. [↑](#footnote-ref-13)
14. E. Saefullah Wiradipradja. *Op. Cit.* hlm.6 [↑](#footnote-ref-14)